



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P
A N

Nomor :

0066/ Pdt . P/ 2010/ PA. Rt u

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

NORDIANA BINTI DJUMLI GASI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Komplek 99, Batas Kota, RT 001, RW 001, No. 11, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sesudah mendengar keterangan Pemohon, ibu kandung anak, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Riana Yulinda, anak kandung dari pasangan Wahyuni bin Talhah dan Herlina binti Djumli Gasi, yang dilahirkan di Martapura pada tanggal 4 Desember 2008, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 23 Agustus 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0066/ Pdt. P/ 2010/ PA. Bjb., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon belum menikah;
2. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup dan dapat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari ibu anak tersebut yang bernama Herlina binti Djumli Gasi, suaminya yang bernama Wahyuni bin Talhah telah meninggal dunia pada saat anak berusia 2 bulan, dan ibu anak tersebut sekarang tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan yang tetap;
4. Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama Herlina binti Djumli Gasi telah menyetujui anaknya diambil sebagai anak angkat Pemohon, dan persetujuan tersebut telah dituangkan dalam surat hak asuh yang telah ditandatangani tanpa tanggal di hadapan saksi-saksi. Hal ini telah mendapatkan persetujuan

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/ 2010/PA. Bjb.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai mana tertera dalam surat rekomendasi nomor 460/1120/Dinsosnaker, tanggal 5 Agustus 2010;

5. Bahwa maksud pengangkatan anak ini agar masa depan anak tersebut dapat lebih baik daripada diasuh oleh orang tuanya sendiri, dengan pertimbangan keadaan ekonomi ibu kandung anak tersebut yang kurang mampu;
6. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon insya Allah anak tersebut akan tumbuh sehat dan normal sebagai mana diharapkan;
7. Bahwa anak yang bernama Ri ana Yulinda binti Wahyuni tersebut telah berada dalam pemeliharaan Pemohon sejak anak tersebut diserahkan sampai saat ini;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut diasuh dengan sangat baik dan penuh kasih sayang sebagai mana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;
9. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tua kandungnya yang bertugas untuk membiayai dan mendidik anak tersebut;
10. Bahwa dengan niat ibadah dan mengharap ridha Allah SWT, Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;
11. Bahwa Pemohon berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membiayai, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, dengan kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;
12. Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dari orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Inpres Nomor 1

Tahun 1991 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolut menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menetapkan hukum anak yang bernama RI ANA YULINDA BI NTI WAHYUNI sebagai anak angkat dari Pemohon;
 - Menbebaskan biaya perkara menurut hukum
- Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Persidangan diali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam baik mengenai hak dan kewajiban yang timbul, maupun hubungan hukum diantara anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung anak tersebut;

Bahwa, Pemohon memahami dan menerima nasihat dan pandangan majelis hakim tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan menjadi ibu angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 6372055901700002, tanggal 14

Januari 2010, atas nama Nordiana, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 470/393/01/KSU-09, tanggal 18 Juni

2009, atas nama Herlina, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 450/17/I X/2006, tanggal 3 September 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, nomor N 352562, tertanggal 19 Maret 2009, atas nama Nordiana, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian, nomor 475/29-KESOS/KSU, tanggal 4 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Lurah Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 0611/EKSMII/2006, tanggal 23 Maret

2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan orang tua anak, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

8. Asli Surat Rekomendasi, nomor 460/1120/Dinsoaker, tanggal 5 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, diberi kode P.8;

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, surat, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut :

1. Herlina binti Djumi Gasi, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Komplek 99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nomor 11, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak yang bernama Riana Yulianda dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak saksi sebagai anak angkat Pemohon, dan saksi tidak keberatan karena merasa tidak mampu membiayai anaknya akibat tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yakin, Pemohon mampu mengurus, memelihara, mendidik, dan membiayai anak angkatnya karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS (guru) dan berkelakuan baik;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila akibat pengangkatan anak itu Pemohon berhak memiliki harta peninggalan anaknya melalui wasiat wajibah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan bila Pemohon mengangkat anak saksi sebagai anak angkat Pemohon;

2. Yarni bin Djumi Gasi, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Komplek 99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nomor 11, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih hidup sendiri, belum menikah, dan tidak mempunyai tanggungan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang maksud Pemohon mengangkat anak yang bernama Riana Yulianda binti Wahyuni sebagai anak angkat;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu membiayai dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah ikut mengasuh anak tersebut sejak berumur lima bulan atau setelah ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anak tersebut diangkat sebagai anak angkat Pemohon;

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru dan berpenghasilan cukup untuk membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga ayah anak tersebut merasa senang dan tidak keberatan dengan adanya orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut;

3. Norianti Vardani, S.E. binti Syamsuddin, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Komplek 99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nomor 12, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan

Banjarsari, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon belum bersuami dan tidak mempunyai tanggungan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Riana Yulinda, umur delapan bulan, anak kandung dari pasangan Wahyu dengan Herlina;
- Bahwa anak yang mau diangkat tersebut tinggal serumah dengan Pemohon dan ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ibu kandung dari anak yang mau diangkat tersebut adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah anak yang mau diangkat tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak yang mau diangkat tersebut setuju dan ikhlas Pemohon mengangkat anaknya sebagai anak angkat karena ia tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS (guru SDN);
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut karena ia seorang guru;
- Bahwa Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan taat menjalankan agama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat, baik dari keluarga Pemohon sendiri maupun dari pihak keluarga almarhum ayah anak tersebut;

Bahwa, atas keterangan ketiga orang saksi tersebut,

Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagai mana ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dijabarkan dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 37 tentang maksud "perkawinan", yaitu pada nomor ke-20, juncto pasal 171 huruf h dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar maksud Pemohon untuk mengangkat anak perempuan yang bernama Riana Yulinda binti Wahyuni berdasarkan hukum Islam mendapatkan kepastian hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan membawa saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan dari bukti-bukti tersebut Majelis akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti surat -- selain dari surat pernyataan/persetujuan orang tua anak yang secara formal tidak dapat diterima karena mencantumkan nama yang sudah tidak dapat menjadi pihak, dan tidak bertanggal --, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti itu berupa surat asli dan bagi yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan pula dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa :

1. Pemohon dan Herlina binti Djumli Gasi sebagai ibu kandung dari Riana Yulinda binti Wahyuni adalah penduduk Kota Banjarbaru;
2. Herlina binti Djumli Gasi dan Wahyuni bin Talhah adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Nordiana binti Djumli Gasi adalah Pegawai Negeri Sipil;
4. Wahyuni binti Talhah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009 karena sakit;
5. Riana Yulinda adalah anak sah dari pasangan Wahyuni dan Herlina;

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap layak dan mampu serta bertanggungan jawab untuk mengadopsi Riana Yulinda;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti diuraikan di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, dan disampaikan oleh orang-orang yang patut diyakini mengetahui persis keadaan Pemohon karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon sebagai saudara kandung dan tetangga dekat, disamping itu juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, serta secara formal keterangan dan kesaksian tersebut saling mendukung dan berkesesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian bebas dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dan penjelasan saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar :

- Bahwa Herlina binti Djumi Gasi adalah adik kandung Pemohon dan ibu kandung Riana Yulinda binti Wahyuni;
- Bahwa Pemohon bersungguh-sungguh ingin mengangkat Riana Yulinda binti Wahyuni sebagai anak angkat;
- Bahwa Herlina binti Djumi Gasi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan suami yang bersangkutan telah meninggal dunia pada saat Riana Yulinda masih berumur dua bulan;
- Bahwa Pemohon masih hidup sendiri, belum menikah, dan tidak mempunyai tanggungan;
- Bahwa Pemohon sudah ikut mengasuh Riana Yulinda binti Wahyuni sejak berumur lima bulan setelah ditinggal mati oleh ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon dianggap mampu mengurus, memelihara, mendidik, dan membiayai anak angkatnya;
- Bahwa Herlina binti Djumi Gasi tidak keberatan anak kandungnya Riana Yulinda diangkat sebagai anak angkat Pemohon dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (guru SDN);
- Bahwa Pemohon berakhlak baik dan taat menjalankan agama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga ayah kandung Riana Yulinda tidak keberatan dengan pengangkatan anak ini;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, maka patut difahami bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak berakibat pada putusnya hubungan nasab/keturunan dengan orang tua kandungnya, tidak

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA. Bjb.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu yang mewarisi diantara orang tua angkat dan anak angkatnya, dan juga tidak mengubah ketentuan mahram sehingga orang tua angkat tidak terlarang untuk menikahi anak angkatnya bila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, yang ada hanyalah pengalihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan untuk hidup si anak sehari-hari dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya itu, dan adanya hak untuk saling menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris masing-masing, sesuai ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan harus adanya kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat;

Menimbang, Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum Islam berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Q.S. al-Maidah, 5:2

وَدْعُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰ الْأَرْوَاحِ لَوْ يَتَّقُونَ...
... اَوْنُو اَعْتُو ...

& dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

2. Q.S. al-Ahzab, 33: 4

لَيْسَ لِزَوْجِكُمْ كِتَابٌ مِّنْكُمْ وَلَا لَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ...
... مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ اَلَّا تُؤْكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ ...

& dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

3. Q.S. al-Ahzab, 33: 5

مَّا كَانَ لِلزَّوْجِ كِتَابٌ مِّنْكُمْ وَلَا لَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ...
... مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ اَلَّا تُؤْكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُهُمْ ...

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

4. Q.S. al-Ahzab, 33: 37

اَوْضَحْ اِذَا مَكَاتُ اَعْدَا جَاوَزَا جَرْدَ اَنْمُوْا اِلَىٰ نَوَكِي لَا يَكَلَا
... اِهْكَانْجُوْز اِرْطُو اِهْنَم دِيْزِ اِضْف اَمْلُوْ

لَاوَعْفَم اِ رْمَا نَاكو اِرْطُو نِهْنَم

& Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip dan doktrin hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat tidak ada halangan hukum bagi Pemohon untuk mewujudkan keinginannya mengangkat anak. Oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena perkara pengangkatan anak termasuk dalam perkara perkawinan, maka beralasan hukum apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagai mana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama NORDIANA BINTI DJUMLI GASI, alamat Jalan A. Yani, Komplek 99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nomor 11, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terhadap anak perempuan bernama RIANA YULINDA BINTI WAHYUN, umur 1 tahun 10 bulan;
 3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
- Demi kianlah penetapan ini diputuskan dalam persusyawaratan Majelis, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2010, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Drs. IBROHIM sebagai Hakim Ketua, DENI HERANSYAH, S. Ag., dan ANAS RUDIANSYAH, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. WAHBAH, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua,

Hakim

DENI HERANSYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Pengganti,

Dr. I BROHIM

Panitera

ANAS RUDI ANSYAH, S.H.
S. Ag.

Hj. WAHIBAH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	141.000,00

Penetapan Nomor 0066/Pdt. P/2010/PA.Bjb.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)